

Mengapa UU Kesehatan Baru?

Fondasi untuk Transformasi Sistemik

Indonesia memulai babak baru dalam sistem kesehatan nasional. UU Nomor 17 Tahun 2023 bukan sekadar peraturan, melainkan cetak biru untuk transformasi kesehatan yang komprehensif.

“Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara.”

“Permasalahan dan gangguan kesehatan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara, sehingga diperlukan transformasi kesehatan.”

“Menciptakan kemandirian, mendorong industri kesehatan nasional, dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.”

“Diperlukan penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam satu undang-undang secara komprehensif.”



Landasan & Tujuan: Prinsip yang Mengarahkan Transformasi Kesehatan

Landasan Filosofis (Pasal 2): Penyelenggaraan kesehatan dilandaskan pada serangkaian asas yang menjamin hak dan martabat manusia.

 Perikemanusiaan	 Keseimbangan & Manfaat	 Etika & Profesionalitas	 Pelindungan & Keselamatan
 Keadilan & Nondiskriminatif	 Pemerataan	 Partisipatif	 Keterpaduan & Kepastian Hukum

Tujuan Utama (Pasal 3): UU ini bertujuan untuk mencapai hasil yang terukur bagi masyarakat dan negara.

- Meningkatkan perilaku hidup sehat.
- Meningkatkan **akses** dan mutu Pelayanan Kesehatan.
- Mengelola SDM Kesehatan secara efektif dan efisien.
- Meningkatkan **ketahanan kesehatan** dalam menghadapi KLB atau Wabah.
- Menjamin pendanaan kesehatan yang berkelanjutan dan transparan.
- Memberikan pelindungan dan **kepastian hukum** bagi **Pasien**, SDM Kesehatan, dan masyarakat.



Pilar 1: Hak & Kewajiban Individu – Warga Negara sebagai Pusat Sistem Kesehatan

Hak Setiap Orang (Pasal 4): Setiap orang dijamin hak-hak fundamentalnya dalam kesehatan.

Hak atas Pelayanan Berkualitas: Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Perawatan harus sesuai dengan standar.

Hak atas Informasi & Otonomi: Memperoleh informasi dan edukasi yang seimbang, menentukan sendiri pelayanan yang diperlukan, serta menerima atau menolak tindakan medis.

Hak atas Privasi & Perlindungan: Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi serta mendapat perlindungan dari risiko kesehatan.

Kewajiban Setiap Orang (Pasal 5): Hak diimbangi dengan tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesehatan bersama.

- Mewujudkan dan mempertahankan derajat kesehatan pribadi dan orang lain dalam tanggung jawabnya.
- Menghormati hak orang lain dan menerapkan perilaku hidup sehat.
- Mematuhi program penanggulangan KLB/Wabah.
- Mengikuti program jaminan kesehatan nasional.

Pilar 2: Tanggung Jawab Pemerintah - Negara sebagai Penjamin & Penyelenggara Utama

Mandat Utama (Pasal 6): Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau.



Pilar 3: Arsitektur Penyelenggaraan Kesehatan - Tiga Komponen Utama Sistem

Penyelenggaraan Kesehatan dalam UU No. 17/2023 dibangun di atas tiga komponen yang saling terkait dan mendukung, sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

1. Upaya Kesehatan:


- **Definisi:** Segala bentuk kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.
- **Fokus:** Ditujukan untuk perseorangan dan masyarakat, mencakup siklus hidup dan berbagai jenis layanan.

2. Sumber Daya Kesehatan:

- **Definisi:** Segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan.
- **Cakupan (Pasal 20):** Fasilitas Pelayanan, SDM Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, Sistem Informasi, Teknologi, dan Pendanaan.


3. Pengelolaan Kesehatan:

- **Definisi:** Manajemen terpadu terhadap Upaya Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.
- **Prinsip (Pasal 21):** Dilakukan secara terpadu, saling mendukung, dan berjenjang dalam suatu sistem kesehatan nasional.



Jangkauan Upaya Kesehatan: Dari Siklus Hidup hingga Lingkungan

UU No. 17/2023 mengamanatkan penyelenggaraan Upya Kesehatan yang holistik dan mencakup seluruh aspek kehidupan (Pasal 22).



***Prinsip Pelaksanaan (Pasal 23):** Dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan.

Penguatan Garda Terdepan: Pelayanan Kesehatan Primer sebagai Fondasi

Transformasi kesehatan bertumpu pada penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (PKP) sebagai kontak pertama dan utama dengan masyarakat.

Definisi & Tujuan (Pasal 31):

PKP adalah pelayanan terdekat dengan masyarakat, terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan di setiap fase kehidupan.


Tujuan Utama:

1. **Pemenuhan Kebutuhan:** Memenuhi kebutuhan esensial di setiap fase kehidupan.
2. **Perbaikan Determinan:** Memperbaiki faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan.
3. **Penguatan Komunitas:** Menguatkan peran perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagai mitra pembangunan kesehatan.

Jejaring Pelayanan (Pasal 32):

PKP diselenggarakan melalui sistem jejaring yang terkoordinasi, mencakup:

- Jejaring berbasis wilayah (Puskesmas, unit desa/kelurahan).
- Jejaring berbasis satuan pendidikan dan tempat kerja.
- Jejaring lintas sektor.



Akselerasi Digital: Teknologi Informasi sebagai Tulang Punggung Sistem

UU baru secara tegas mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan jangkauan pelayanan.

Landasan Hukum (Pasal 25):

"Penyelenggaraan Upaya Kesehatan... dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi."


- Pelaksanaan dilakukan melalui **Telekesehatan** (pelayanan non-klinis) dan **Telemedisin** (pelayanan klinis).

Integrasi Nasional (Pasal 19 & 25):

- Semua pemanfaatan teknologi ini harus terintegrasi dengan **Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)**.
- SIKN dikelola oleh kementerian untuk menstandardisasi dan mengintegrasikan seluruh data kesehatan, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.


Dukungan untuk Sistem Rujukan (Pasal 39):

- Sistem rujukan perseorangan didukung oleh teknologi informasi yang memuat data dan informasi mutakhir mengenai kemampuan setiap fasilitas pelayanan secara terintegrasi.



Pilar 4: Sumber Daya Manusia Kesehatan - Pengelompokan & Profesionalisme

UU No. 17/2023 menetapkan pengelompokan yang jelas untuk seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan (Pasal 197).



Penekanan Kunci: Setiap tenaga harus memiliki kualifikasi pendidikan minimum (profesi untuk Tenaga Medis, D3 untuk Tenaga Kesehatan) untuk menjamin mutu dan kompetensi." (Sintesis dari Pasal 210)

Manajemen SDM Terpadu: Dari Perencanaan hingga Penempatan Merata

UU ini membangun sistem yang terintegrasi untuk memastikan ketersediaan, kompetensi, dan distribusi SDM Kesehatan yang merata di seluruh Indonesia.

Perencanaan Nasional (Pasal 202 & 203):


- Pemerintah Pusat dan Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Kesehatan berdasarkan perencanaan nasional yang mempertimbangkan demografi, geografi, dan tipologi penyakit.

Pengadaan Melalui Pendidikan (Pasal 207 & 209):

- Pengadaan dilakukan melalui pendidikan tinggi yang terstandarisasi, dengan koordinasi antar kementerian dan melibatkan Kolegium.
- Pendidikan profesi (spesialis/subspesialis) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Fasyankes atau oleh Rumah Sakit Pendidikan sebagai penyelenggara utama.

Pendayagunaan & Pemerataan (Pasal 227 & 231):

- Pemerintah bertanggung jawab melakukan penempatan Tenaga Medis dan Kesehatan untuk pemerataan pelayanan.
- Penempatan dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk pengangkatan sebagai ASN, penugasan khusus, atau sebagai anggota TNI/Polri, dengan fokus pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.



Pilar 5: Fasilitas Pelayanan Kesehatan – Ekosistem Layanan Berjenjang

Sistem pelayanan didukung oleh jaringan fasilitas kesehatan (Fasyankes) yang terstruktur dan berjenjang untuk memastikan kesinambungan perawatan (Pasal 165).

Fasyankes Penunjang (Pasal 170)

Mendukung layanan primer dan lanjutan.
Laboratorium, Apotek, Optik, dsb.

Fasyankes Tingkat Lanjut (Pasal 168)

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjutan (spesialistik/subspesialistik).
Rumah Sakit, Klinik Utama, Balai Kesehatan.

Fasyankes Tingkat Pertama (Pasal 167)

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Primer.
Puskesmas, Klinik Pratama, Praktik Mandiri.

Fokus Puskesmas (Pasal 180):

Tugas utama mengoordinasikan pelayanan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Standar & Kewajiban Fasyankes: Menjamin Mutu dan Keselamatan Pasien

Setiap Fasyankes, baik milik pemerintah maupun masyarakat, memiliki kewajiban fundamental untuk menjamin pelayanan terbaik.



Kewajiban Inti (Pasal 173)

- Menyelenggarakan pelayanan yang **bermutu** dan mengutamakan **keselamatan Pasien**.
- Memberikan akses luas untuk kebutuhan pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
- Menyelenggarakan rekam medis dan mengintegrasikan data dengan SIKN.



Kewajiban dalam Kondisi Darurat (Pasal 174)

- Wajib memberikan pelayanan Gawat Darurat untuk penyelamatan nyawa.
- **Dilarang menolak Pasien** atau meminta uang muka yang dapat menunda pelayanan.



Kewajiban Rumah Sakit (Pasal 189)

- Memberikan pelayanan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif.
- Melaksanakan fungsi sosial (pelayanan bagi masyarakat tidak mampu, bakti sosial).
- Memberlakukan seluruh lingkungan sebagai kawasan tanpa rokok.
- Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana.

Pilar 6: Fokus Upaya Kesehatan – Pendekatan Holistik Sepanjang Siklus Kehidupan

UU Kesehatan secara spesifik mengatur upaya kesehatan untuk setiap tahapan penting dalam kehidupan manusia, memastikan kesinambungan dari lahir hingga lanjut usia.



Fokus Upaya Kesehatan: Menjawab Tantangan Kesehatan Kunci

Selain siklus hidup, UU ini memberikan perhatian khusus pada beberapa area krusial yang menjadi tantangan kesehatan nasional.



1. Kesehatan Jiwa (Pasal 74 & 77)

Menjamin setiap orang mencapai kualitas hidup dan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan dan tekanan. Pemerintah wajib menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya. Secara tegas melarang **pemasungan, penelantaran, dan kekerasan** terhadap orang dengan gangguan jiwa (Pasal 76).



2. Penanggulangan Penyakit (Pasal 86)

Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab bersama melakukan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. Pelaksanaan dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan.



3. Pengamanan Farmasi & Alkes (Pasal 138)

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus **aman, berkehasiat/bermanfaat, bermutu, terjangkau**, dan memenuhi ketentuan jaminan produk halal.

Enam Pilar Penopang Transformasi: Blueprint Menuju Indonesia Sehat



UU Nomor 17 Tahun 2023 bukanlah sekumpulan pasal, melainkan sebuah arsitektur yang terintegrasi. Keenam pilar ini bekerja serentak untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh, merata, dan berkualitas.

Melalui fondasi hukum yang baru ini, Indonesia bergerak menuju era baru: di mana setiap warga negara terlindungi, pelayanan kesehatan menjadi hak yang terjamin, dan sistem kesehatan nasional menjadi pendorong utama kemajuan dan daya saing bangsa.

"...untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan."